



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **MANSUR Alias ANCU Bin H. JABIR;**
Tempat lahir : Tondowolio;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Polewali Desa Tondowolio Kecamatan
Tanggetada Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir ditahan dalam tahanan Rutan
oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 31 Maret 2020; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 dengan tanggal 2 Juli 2020; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sendy Fery Yoesoef, SH Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Belibis Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 11 Juni 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

 - 42 (Empat Puluh Dua) kemasan Sachet Plastic Klip masing-masing berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu dengan **Berat Netto keseluruhan 32,2562 gram**; -----



- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo Warna Merah beserta Kartu SIM dengan Nomor 0822 5941 5471; -----
- 1 (Satu) Unit HP Merk Huawei Warna Putih beserta Kartu SIM Nomor 0823 4645 2613; -----
- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Merk Voices Warna Hijau; -----
- 1 (Satu) Obeng Warna Merah; -----
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastic Kresek; -----
- 1 (Satu) Dos Kemasan Teh Merk Gunung Mutiara; -----
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam; -----
- Uang Tunai senilai Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Uang Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 43 Lembar; Uang Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 26 Lembar; Uang Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 Lembar dan Uang Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 4 Lembar; -----
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha jenis Mio Soul GT Warna Biru dengan Nomor Polisi DW 6432 AG; -----

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir; -----

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Juli yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/KLK/Euh.2/05/2020 tertanggal 29 Mei 2020 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dan Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir (Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah Anwar di Jl. Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita ketika Anwar berada di rumahnya lalu datanglah Asri Rudi ke rumah Anwar dengan alasan lagi survey keluar dari Rutan Kolaka dan kemudian Anwar bersama Asri Rudi saling bercerita tentang jual beli tanah, lalu Anwar tawarkan tanahnya kepada Asri Rudi seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) setelah itu Asri Rudi sepakat untuk membelinya dan selanjutnya Anwar meminta nomor kontak Asri Rudi; -----
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, Anwar menelfon nomor Asri Rudi tersebut untuk menanyakan kejelasan jual beli tanah dan setelah itu Asri Rudi membayar tanah milik Anwar dengan mentransfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terlebih dahulu. Sisa pembayarannya akan dibayarkan beberapa hari kemudian. Lalu setelah beberapa hari, Anwar menelfon kembali Asri Rudi untuk menanyakan sisa pembayaran, dan setelah itu Asri Rudi menawarkan sabu kepada Anwar sebanyak 1 (Satu) bal sebagai ganti uang pembayaran tanah yang mana 1 (Satu) bal sabu tersebut senilai dengan harga Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dan Anwar pun setuju hingga pada suatu hari yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa ditelfon oleh Anwar untuk ke pergi rumahnya dan setelah di rumah Anwar, terdakwa ditanya oleh Anwar, "*Bagaimana kamu masih mau jalan ka?*" yang maksudnya adalah apakah Terdakwa masih mau menjual sabu, dan

Halaman 4 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, "*Kalau ada barang saya mau jalan*" lalu Anwar bilang, "*kalau kamu jalan nanti saya ambilkan sama temanku*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa, "*Iye saya tunggu pale telfon ta kalau adami itu barang!*";

- Bahwa hingga kemudian pada suatu hari tepatnya hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA, Anwar menelfon kembali Asri Rudi dan kemudian Anwar diarahkan ke samping Kantor Rutan Kolaka di Jalan Pendidikan Kecamatan Kolaka dengan maksud untuk mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) bal; -----

- Bahwa setelah Anwar mengambil bungkus kantong plastik warna hitam tersebut, kemudian Anwar pulang ke rumah dan selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali oleh Anwar dan Anwar bilang, "*Sudah datangmi barang*", kemudian Terdakwa bertanya, "*Berapa banyak?*" dan dijawab oleh Anwar, "*Satu bal*" dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anwar dengan maksud bersama-sama menimbang 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah ditimbang dengan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa beratnya adalah 48 (Empat Puluh Delapan) gram lalu Anwar serahkan 1 (Satu) bal tersebut kepada Terdakwa dan Anwar katakan, "*Itu harganya saya belikan lima puluh lima juta, tersebut kamu jual berapa nanti saya tunggu uang penjualannya!*", dan setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya di rumah; -----

- Bahwa hingga suatu hari tepatnya hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sawah di belakang rumah tempat tinggalnya lalu Terdakwa membagi 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu menjadi 51 (Lima Puluh Satu) sachet-sachet plastik dengan menggunakan timbangan digital yang mana per sachetnya rata-rata 1 (Satu) gram; -----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual beberapa gram diduga Narkotika jenis sabu kepada orang yang mengaku bernama Undu dan Agus dengan cara awalnya saling berkomunikasi dengan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan beberapa paket diduga Narkotika jenis sabu di Jalan Poros di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada namun ada juga pembeli yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan paket diduga

Halaman 5 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka



Narkotika jenis sabu ke pembeli, Terdakwa menerima sejumlah uang sebagai pembayarannya; -----

- Bahwa uang hasil penjualan paket Narkotika diduga sabu yang diperoleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa telah memberikannya kepada Anwar di rumah Anwar pada malamnya yaitu sekitar Pukul 21.00 WITA, dan uang yang diserahkan kepada Anwar sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari jumlah 4 (Empat) gram yang terjual; -----

- Bahwa dari uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari Anwar sekitar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu gramnya; -----

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA yaitu setelah Terdakwa menjual lagi beberapa paket narkotika diduga sabu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Anwar dengan naik sepeda motor dan beberapa saat kemudian, Anwar dan Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka sedang duduk dan sambil bercerita setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anwar, dan hasilnya ditemukan barang-barang seperti : -----

1. 1 (Satu) Buah Tas Slempang Merk Voices Warna Hijau milik Terdakwa di atas meja ruang tamu yang di dalamnya terdapat : -----

1.1 1 (Satu) Buah Obeng Bunga Warna Merah yang di dalam pegangan Obeng tersebut terdapat 2 (Dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta; -----

1.2 Uang Tunai hasil Penjualan paket sabu sejumlah Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Uang Rp. 100.000,- sebanyak 43 Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- sebanyak 26 Lembar, Pecahan Uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 Lembar dan Pecahan Uang Rp. 10.000,- sebanyak 4 Lembar; -----

2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul GT Warna Biru No. Polisi DW 6432 AG milik Terdakwa terparkir di depan rumah Terdakwa,



yang di dalam bagasinya terdapat 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek yang mana di dalamnya lagi terdapat 1 (Satu) Buah Dos Teh Gunung Mutiara yang di dalam dos tersebut ada 40 (Empat Puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis sabu; -----

- Bahwa setelah dari rumah Anwar, kemudian dilakukan Penggeledahan lagi di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam di atas ventilasi jendela; -----

- Bahwa seluruh sachet kemasan plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut di atas, adalah milik Anwar Alias Cambang yang diberikan sebelumnya kepada Terdakwa untuk dijual; -----

- Bahwa maksud Anwar meminta Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) bal diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah supaya mendapatkan uang sebagai pembayaran tanah dari Asri Rudi, sedangkan maksud Terdakwa menjual sabu adalah untuk mendapat uang guna membiayai kebutuhan sehari-hari diantaranya membayar kredit/ angsuran; -----

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual paket Narkotika diduga sabu dan sudah tidak ingat lagi telah berapa kali menjual paket Narkotika diduga sabu karena sudah berlangsung sekitar 7 (Tujuh) bulan lamanya; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 777/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, disimpulkan bahwa 42 (Empat Puluh Dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto seluruhnya 32,2562 gram adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 2 (Dua) Botol Plastik berisi Urine dan 2 (Dua) Tabung berisi Darah masing-masing milik Terdakwa dan Anwar Alias Cambang adalah Negatif Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa dan Anwar telah bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

===== A T A U =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dan Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir (Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah Anwar di Jl. Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita ketika Anwar berada di rumahnya lalu datanglah Asri Rudi ke rumah Anwar dengan alasan lagi survey keluar dari Rutan Kolaka dan kemudian Anwar bersama Asri Rudi saling bercerita tentang jual beli tanah, lalu Anwar tawarkan tanahnya kepada Asri Rudi seharga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) setelah itu Asri Rudi sepakat untuk membelinya dan selanjutnya Anwar meminta nomor kontak Asri Rudi; -----

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, Anwar menelfon nomor Asri Rudi tersebut untuk menanyakan kejelasan jual beli tanah dan setelah itu Asri Rudi membayar tanah milik Anwar dengan mentransfer uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terlebih dahulu. Sisa pembayarannya akan dibayarkan beberapa hari kemudian. Lalu setelah beberapa hari, Anwar menelfon kembali Asri Rudi untuk menanyakan sisa pembayaran, dan setelah itu Asri Rudi menawarkan sabu kepada Anwar sebanyak 1 (Satu) bal sebagai ganti uang pembayaran tanah yang mana 1 (Satu) bal sabu tersebut senilai dengan harga Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dan Anwar pun setuju hingga pada suatu hari yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa ditelfon oleh Anwar untuk ke pergi rumahnya dan setelah di rumah Anwar, terdakwa ditanya oleh Anwar, "*Bagaimana kamu masih mau jalan ka?*" yang maksudnya adalah apakah Terdakwa masih mau menjual sabu, dan

Halaman 8 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka



Terdakwa menjawab, "*Kalau ada barang saya mau jalan*" lalu Anwar bilang, "*kalau kamu jalan nanti saya ambilkan sama temanku*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa, "*Iye saya tunggu pale telfon ta kalau adami itu barang!*";

- Bahwa hingga kemudian pada suatu hari tepatnya hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA, Anwar menelfon kembali Asri Rudi dan kemudian Anwar diarahkan ke samping Kantor Rutan Kolaka di Jalan Pendidikan Kecamatan Kolaka dengan maksud untuk mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) bal; -----

- Bahwa setelah Anwar mengambil bungkus kantong plastik warna hitam tersebut, kemudian Anwar pulang ke rumah dan selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali oleh Anwar dan Anwar bilang, "*Sudah datangmi barang*", kemudian Terdakwa bertanya, "*Berapa banyak?*" dan dijawab oleh Anwar, "*Satu bal*" dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anwar dengan maksud bersama-sama menimbang 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah ditimbang dengan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa beratnya adalah 48 (Empat Puluh Delapan) gram lalu Anwar serahkan 1 (Satu) bal tersebut kepada Terdakwa dan Anwar katakan, "*Itu harganya saya belikan lima puluh lima juta, tersebut kamu jual berapa nanti saya tunggu uang penjualannya!*", dan setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya di rumah; -----

- Bahwa hingga suatu hari tepatnya hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sawah di belakang rumah tempat tinggalnya lalu Terdakwa membagi 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu menjadi 51 (Lima Puluh Satu) sachet-sachet plastik dengan menggunakan timbangan digital yang mana per sachetnya rata-rata 1 (Satu) gram; -----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual beberapa gram diduga Narkotika jenis sabu kepada orang yang mengaku bernama Undu dan Agus dengan cara awalnya saling berkomunikasi dengan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan beberapa paket diduga Narkotika jenis sabu di Jalan Poros di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada namun ada juga pembeli yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan paket diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu ke pembeli, Terdakwa menerima sejumlah uang sebagai pembayarannya; -----

- Bahwa uang hasil penjualan paket Narkotika diduga sabu yang diperoleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa telah memberikannya kepada Anwar di rumah Anwar pada malamnya yaitu sekitar Pukul 21.00 WITA, dan uang yang diserahkan kepada Anwar sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari jumlah 4 (Empat) gram yang terjual; -----

- Bahwa dari uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari Anwar sekitar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu gramnya; -----

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA yaitu setelah Terdakwa menjual lagi beberapa paket narkotika diduga sabu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Anwar dengan naik sepeda motor dan beberapa saat kemudian, Anwar dan Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka sedang duduk dan sambil bercerita setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anwar, dan hasilnya ditemukan barang-barang seperti : -----

1. 1 (Satu) Buah Tas Slempang Merk Voices Warna Hijau milik Terdakwa di atas meja ruang tamu yang di dalamnya terdapat : -----

1.1 1 (Satu) Buah Obeng Bunga Warna Merah yang di dalam pegangan Obeng tersebut terdapat 2 (Dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis sabu, serta; -----

1.2 Uang Tunai hasil Penjualan paket sabu sejumlah Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Uang Rp. 100.000,- sebanyak 43 Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- sebanyak 26 Lembar, Pecahan Uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 Lembar dan Pecahan Uang Rp. 10.000,- sebanyak 4 Lembar; -----

2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul GT Warna Biru No. Polisi DW 6432 AG milik Terdakwa terparkir di depan rumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam bagasinya terdapat 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek yang mana di dalamnya lagi terdapat 1 (Satu) Buah Dos Teh Gunung Mutiara yang di dalam dos tersebut ada 40 (Empat Puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis sabu; -----

- Bahwa setelah dari rumah Anwar, kemudian dilakukan Penggeledahan lagi di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam di atas ventilasi jendela; -----

- Bahwa seluruh sachet kemasan plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut di atas, adalah milik Anwar Alias Cambang yang diberikan sebelumnya kepada Terdakwa untuk dijual; -----

- Bahwa maksud Anwar meminta Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) bal diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah supaya mendapatkan uang sebagai pembayaran tanah dari Asri Rudi, sedangkan maksud Terdakwa menjual sabu adalah untuk mendapat uang guna membiayai kebutuhan sehari-hari diantaranya membayar kredit/ angsuran; -----

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual paket Narkotika diduga sabu dan sudah tidak ingat lagi telah berapa kali menjual paket Narkotika diduga sabu karena sudah berlangsung sekitar 7 (Tujuh) bulan lamanya; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 777/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, disimpulkan bahwa 42 (Empat Puluh Dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto seluruhnya 32,2562 gram adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 2 (Dua) Botol Plastik berisi Urine dan 2 (Dua) Tabung berisi Darah masing-masing milik Terdakwa dan Anwar Alias Cambang adalah Negatif Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa dan Anwar telah bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang; -----

Halaman 11 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ASDIN Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA di Rumah saksi Anwar Alias Cambang tepatnya di Jalan Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya Transaksi Jual Beli Sabu kemudian saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka yang berjumlah sekitar 6 (Enam) Orang bergerak menuju ke Rumah Terdakwa di Kelurahan Anaiwoi, lalu kami menemukan Terdakwa dan saksi Anwar Alias Cambang berada di dalam rumah saksi Anwar Alias Cambang sedang duduk di ruang tamu, setelah itu kami melakukan Penggeledahan dan menemukan beberapa Bungkus Plastik Sabu;

➤ Bahwa pada saat itu yang dibawa oleh Terdakwa yaitu Tas Warna Hitam yang di dalamnya berisi obeng dan uang yang jumlahnya sekitar Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); -----

Halaman 12 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka



➤ Bahwa di dalam gagang obeng tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet Plastik Klip bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;

➤ Bahwa selain di dalam tas, di bawah jok motor milik Terdakwa juga ditemukan 40 (Empat Puluh) Sachet Plastik Klip Benin yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;

➤ Bahwa saksi sempat interogasi kepada Terdakwa yang saat itu membawa sachet plastik diduga berisi Narkotika Jenis sabu yang katanya untuk dijual; -----

➤ Bahwa menurut keterangannya Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Anwar Alias Cambang; -----

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Anwar Alias Cambang sebanyak lebih kurang 48 (Empat Puluh Delapan) Gram;

➤ Bahwa saksi sempat menginterogasi saksi Anwar Alias Cambang, Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Anwar Alias Cambang peroleh dari Sdr. Asri Rudi;

➤ Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana caranya saksi Anwar Alias Cambang bisa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Asri Rudi;

➤ Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan yaitu tersisa 42 (Empat Puluh Dua) Sachet;

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada Narkotika jenis Sabu yang terjual yaitu sebanyak 4 (Empat) Gram dengan total harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

➤ Bahwa yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa; --

➤ Bahwa setelah menggeledah di rumah saksi Anwar Alias Cambang, saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Timbangan Digital Warna Hitam;

➤ Bahwa selain barang-barang yang sudah disebutkan tadi, saksi dan rekan-rekan juga melakukan Penyitaan terhadap motor milik Terdakwa karena sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jok motor Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat itu ada Pak Lurah yang ikut menyaksikan Penggeledahan; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah masuk Target Operasi; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi RAMDAN Bin H. ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA di Rumah saksi Anwar Alias Cambang tepatnya di Jalan Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya Transaksi Jual Beli Sabu kemudian saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Kolaka yang berjumlah sekitar 6 (Enam) Orang bergerak menuju ke Rumah Terdakwa di Kelurahan Anaiwoi, lalu kami menemukan Terdakwa dan saksi Anwar Alias Cambang berada di dalam rumah saksi Anwar Alias Cambang sedang duduk di ruang tamu, setelah itu kami melakukan Penggeledahan dan menemukan beberapa Bungkus Plastik Sabu; -----

Halaman 14 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang dibawa oleh Terdakwa yaitu Tas Warna Hitam yang di dalamnya berisi obeng dan uang yang jumlahnya sekitar Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa di dalam gagang obeng tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet Plastik Klip bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; -----
- Bahwa selain di dalam tas, di bawah jok motor milik Terdakwa juga ditemukan 40 (Empat Puluh) Sachet Plastik Klip Benin yang diduga berisi Narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa saksi sempat interogasi kepada Terdakwa yang saat itu membawa sachet plastik diduga berisi Narkotika Jenis sabu yang katanya untuk dijual; -----
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Anwar Alias Cambang; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Anwar Alias Cambang sebanyak lebih kurang 48 (Empat Puluh Delapan) Gram; -----
- Bahwa saksi sempat menginterogasi saksi Anwar Alias Cambang, Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Anwar Alias Cambang peroleh dari Sdr. Asri Rudi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana caranya saksi Anwar Alias Cambang bisa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Asri Rudi; -----
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan yaitu tersisa 42 (Empat Puluh Dua) Sachet; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada Narkotika jenis Sabu yang terjual yaitu sebanyak 4 (Empat) Gram dengan total harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah); -----
- Bahwa yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa; --
- Bahwa setelah menggeledah di rumah saksi Anwar Alias Cambang, saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan Penggeledahan

Halaman 15 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Terdakwa dan ditemukan Timbangan Digital Warna Hitam;

➤ Bahwa selain barang-barang yang sudah disebutkan tadi, saksi dan rekan-rekan juga melakukan Penyitaan terhadap motor milik Terdakwa karena sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di bawah jok motor Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat itu ada Pak Lurah yang ikut menyaksikan Penggeledahan; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah masuk Target Operasi;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi ANWAR Alias CANGBANG Bin NAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA di Rumah saksi tepatnya di Jalan Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa saksi ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Bagaimana kamu masih mau jalan ka?*"; -----
- Bahwa dari pertanyaan saksi kepada Terdakwa yaitu apakah Terdakwa masih mau jual Narkotika jenis Sabu; -----
- Bahwa Terdakwa jawab, "*Kalau ada barang saya mau jalan*"; -----
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*Sudah datangmi barang*", lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dan sama-sama menimbang dengan Timbangan Digital milik ----- Terdakwa; -----
- Bahwa setelah ditimbang berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 48 (Empat Puluh Delapan) Gram; -----
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (Satu) bal sabu tersebut ke Terdakwa, dengan tujuan untuk dijualkan; -----
- Bahwa saksi bilang ke Terdakwa, "*Itu harganya saya belikan lima puluh lima juta, terserah kamu jual berapa nanti saya tunggu uang penjualannya!*"; -----
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari saksi menjadi 51 (Lima Puluh Satu) sachet plastik di Rumah Sawah di belakang tempat tinggal Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari saksi sebanyak lebih kurang 4 (Empat) gram sabu dengan total penjualan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah); -----
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa serahkan semuanya kepada saksi; -----
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per gram; -----
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut supaya uangnya untuk mengganti pembayaran atas pembelian sebidang tanah dari saksi kepada Sdr. Asri Rudi; -----

Halaman 17 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang di dalam tas adalah uang hasil jual Narkotika jenis Sabu yang saksi pakai untuk beli pasir ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA di Rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir tepatnya di Jalan Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa ditelfon oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir untuk ke pergi rumahnya dan setelah di rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, Terdakwa ditanya oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, "*Bagaimana kamu masih mau jalan ka?*" yang maksudnya adalah apakah Terdakwa masih mau menjual sabu, dan Terdakwa menjawab, "*Kalau ada barang saya mau jalan*" lalu saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir bilang, "*kalau kamu jalan nanti saya ambikan sama temanku*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa, "*Iye saya tunggu pale telfon ta kalau adami itu barang!*"; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir bilang, "*Sudah datangmi barang*", kemudian Terdakwa bertanya, "*Berapa banyak?*" dan dijawab oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, "*Satu bal*" dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dengan maksud bersama-sama menimbang 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah ditimbang dengan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa beratnya adalah 48 (Empat Puluh Delapan) gram lalu saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir serahkan 1 (Satu) bal tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anwar Alias

Halaman 18 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambang Bin Nawir katakan, "Itu harganya saya belikan lima puluh lima juta, tersebut kamu jual berapa nanti saya tunggu uang penjualannya!", dan setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya di rumah; -----

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sawah di belakang rumah tempat tinggalnya lalu Terdakwa membagi 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu menjadi 51 (Lima Puluh Satu) sachet-sachet plastik dengan menggunakan timbangan digital yang mana per sachetnya rata-rata 1 (Satu) gram; -----

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual beberapa gram diduga Narkotika jenis sabu kepada orang yang mengaku bernama Undu dan Agus dengan cara awalnya saling berkomunikasi dengan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan beberapa paket diduga Narkotika jenis sabu di Jalan Poros di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada namun ada juga pembeli yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan paket diduga Narkotika jenis sabu ke pembeli, Terdakwa menerima sejumlah uang sebagai pembayarannya; -----

➤ Bahwa uang hasil penjualan paket Narkotika diduga sabu yang diperoleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa telah memberikannya kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir di rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir pada malamnya yaitu sekitar Pukul 21.00 WITA, dan uang yang diserahkan kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari jumlah 4 (Empat) gram yang terjual; -----

➤ Bahwa dari uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir sekitar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu gramnya;

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA yaitu setelah Terdakwa menjual lagi beberapa paket Narkotika diduga Sabu kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dengan naik sepeda motor dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kolaka sedang duduk dan sambil bercerita setelah itu dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan hasilnya ditemukan barang-barang 1 (Satu) Buah Tas Slemang Merk Voices Warna Hijau milik Terdakwa di atas meja Ruang Tamu yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Obeng Bunga Warna Merah yang di dalam

Halaman 19 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegangan Obeng tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu serta Uang Tunai sejumlah Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar, Pecahan Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar dan Pecahan Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar;

- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul GT Warna Biru No. Polisi DW 6432 AG milik Terdakwa terparkir di depan rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, yang di dalam bagasinya terdapat 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek yang mana di dalamnya lagi terdapat 1 (Satu) Buah Dos Teh Gunung Mutiara yang di dalam dos tersebut ada 40 (Empat Puluh) Sachet kemasan Plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu; -----
- Bahwa dilakukan juga Penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam di atas Ventilasi Jendela; -----
- Bahwa seluruh sachet kemasan plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut di atas, adalah milik saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir yang diberikan sebelumnya kepada Terdakwa untuk dijual; -----
- Bahwa maksud saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir meminta Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) Bal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah supaya mendapatkan uang sebagai Pembayaran Tanah dari Sdr. Asri Rudi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

Halaman 20 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 42 (Empat Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip masing-masing berisi butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto keseluruhan 32,2562 Gram;

➤ 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo Warna Merah beserta Kartu SIM dengan Nomor 0822 5941 5471; -----

➤ 1 (Satu) Unit HP Merk Huawei Warna Putih beserta Kartu SIM Nomor 0823 4645 2613;

➤ 1 (Satu) Buah Tas Slempang Merk Voices Warna Hijau;

➤ 1 (Satu) Obeng Warna Merah;

➤ 1 (Satu) Buah Kantong Plastic Kresek;

➤ 1 (Satu) Dos Kemasan Teh Merk Gunung Mutiara;

➤ 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;

➤ Uang tunai senilai Rp 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

▪Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar; -----

▪Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar; -----

▪Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;

▪Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar;

➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha jenis Mio Soul GT Warna Biru dengan Nomor Polisi DW 6432 AG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 777/NNF/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 42 (Empat Puluh Dua) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 32,2562 Gram;

diberi Nomor Barang Bukti 1731/2020/NNF; -----

barang Bukti tersebut di atas, adalah milik Tersangka : **MANSUR Alias ANCU Bin H. JABIR dan ANWAR Alias CAMBANG Bin NAWIR;** -----

2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik MANSUR Alias ANCU Bin H. JABIR;

diberi Nomor Barang Bukti 1732/2020/NNF; -----

3. 1 (Satu) Botol berisi Darah milik MANSUR Alias ANCU Bin H. JABIR; ----

diberi Nomor Barang Bukti 1733/2020/NNF; -----

4. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik ANWAR Alias CAMBANG Bin NAWIR;

diberi Nomor Barang Bukti 1734/2020/NNF; -----

5. 1 (Satu) Botol berisi Darah milik ANWAR Alias CAMBANG Bin NAWIR; --

diberi Nomor Barang Bukti 1735/2020/NNF; -----



B. Maksud

Pemeriksaan

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

C. Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1731/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1732/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1733/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1734/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
1735/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

1. 1731/2020/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 1732/2020/NNF, 1733/2020/NNF, 1734/2020/NNF dan 1735/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika; -----

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	1731/2020/NNF	31,8166 Gram
2.	1732/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan



3.	1733/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
4.	1734/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
5.	1735/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Tim Sat Res Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Mansur Alias Ancu Bin H. Jabir dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir; -----
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa ditelfon oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir untuk ke pergi rumahnya dan setelah di rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, Terdakwa ditanya oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, "*Bagaimana kamu masih mau jalan ka?*" yang maksudnya adalah apakah Terdakwa masih mau menjual sabu, dan Terdakwa menjawab, "*Kalau ada barang saya mau jalan*" lalu saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir bilang, "*kalau kamu jalan nanti saya ambikan sama temanku*", dan dijawab kembali oleh Terdakwa, "*Iye saya tunggu pale telfon ta kalau adami itu barang!*"; -----
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir bilang, "*Sudah datangmi barang*", kemudian Terdakwa bertanya, "*Berapa banyak?*" dan dijawab oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, "*Satu bal*" dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dengan maksud bersama-sama menimbang 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah ditimbang dengan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa beratnya adalah 48 (Empat Puluh Delapan) gram lalu saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir serahkan 1 (Satu) bal tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir katakan, "*Itu harganya saya belikan lima puluh lima juta, tersebut kamu jual berapa nanti saya tunggu uang penjualannya!*", dan setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya di rumah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sawah di belakang rumah tempat tinggalnya lalu Terdakwa membagi 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu menjadi 51 (Lima Puluh Satu) sachet-sachet plastik dengan menggunakan timbangan digital yang mana per sachetnya rata-rata 1 (Satu) gram; -----
5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual beberapa gram diduga Narkotika jenis sabu kepada orang yang mengaku bernama Undu dan Agus dengan cara awalnya saling berkomunikasi dengan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan beberapa paket diduga Narkotika jenis sabu di Jalan Poros di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada namun ada juga pembeli yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan paket diduga Narkotika jenis sabu ke pembeli, Terdakwa menerima sejumlah uang sebagai pembayarannya; -----
6. Bahwa uang hasil penjualan paket Narkotika diduga sabu yang diperoleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa telah memberikannya kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir di rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir pada malamnya yaitu sekitar Pukul 21.00 WITA, dan uang yang diserahkan kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari jumlah 4 (Empat) gram yang terjual; -----
7. Bahwa dari uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir sekitar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu gramnya; -----
8. Bahwa setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan pada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Tas Slemang Merk Voices Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Obeng Bunga Warna Merah yang di dalam Pegangan Obeng tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu, Uang Tunai sejumlah Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar, Pecahan Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar dan Pecahan Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul GT Warna Biru No. Polisi DW 6432 AG, 1 (Satu)

Halaman 25 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kantong Plastik Kresek yang mana di dalamnya lagi terdapat 1 (Satu) Buah Dos Teh Gunung Mutiara yang di dalam dos tersebut ada 40 (Empat Puluh) Sachet kemasan Plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu serta 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam; -----

9. Bahwa Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir; -----

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

11. Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut

Halaman 26 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir karena sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya, dan untuk itu Terdakwa kemudian dipanggil ke rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan menjualnya, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, Percobaan merupakan suatu tindak pidana yang belum selesai, sedangkan Permufakatan Jahat menurut Pasal 88 KUHP yang dikembangkan oleh Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindak pidana baik secara bersama-sama maupun untuk membantu suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam suatu Percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam Permufakatan Jahat tindak pidana pokoknya belum ada karena masih merupakan suatu rencana, artinya baik Percobaan maupun Permufakatan Jahat merupakan ketentuan untuk menjerat suatu tindak pidana pokoknya yang belum selesai maupun yang belum terjadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir ditangkap di rumahnya saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir tepatnya di Jalan Poros Lingkungan III Anaewoi Kelurahan Anaewoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Buah Tas Slempong Merk Voices Warna Hijau milik Terdakwa di atas meja Ruang Tamu yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Obeng Bunga Warna Merah yang di dalam Pegangan Obeng tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu, Uang Tunai sejumlah



Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar, Pecahan Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar dan Pecahan Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul GT Warna Biru No. Polisi DW 6432 AG milik Terdakwa terparkir di depan rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, yang di dalam bagasinya terdapat 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek yang mana di dalamnya lagi terdapat 1 (Satu) Buah Dos Teh Gunung Mutiara yang di dalam dos tersebut ada 40 (Empat Puluh) Sachet kemasan Plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu selain itu juga di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam di atas Ventilasi Jendela sehingga total shabu-shabu yang ditemukan berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan berat $\pm 32,2562$ Gr (Tiga Puluh Dua Koma Dua Lima Enam Dua Gram), oleh karena shabu-shabu tersebut telah dijual sebelumnya oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Undu dan Agus dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong tindak pidana yang sudah selesai, sehingga perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana Percobaan maupun Permufakatan Jahat, oleh karenanya tidak dimungkinkan diterapkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Percobaan maupun Permufakatan Jahat, dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1), sehingga Majelis akan mempertimbangkan tentang tindak pidana pokoknya saja, sehingga dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum harus dibaca melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

2. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 Gr (Lima Gram) atau lebih; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka Terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri; -----

Halaman 29 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 Gr (Lima Gram) atau Lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan element Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau lebih, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa shabu-shabu yang didapati dalam tas slempang dan jok motor milik Terdakwa termasuk Narkotika golongan I Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Tas Slempang Merk Voices Warna Hijau milik Terdakwa di atas meja Ruang Tamu yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Obeng Bunga Warna Merah yang di dalam Pegangan Obeng tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet Kemasan Plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu, Uang Tunai sejumlah Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar, Pecahan Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar dan Pecahan Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul GT Warna Biru No. Polisi DW 6432 AG milik Terdakwa terparkir di depan rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, yang di dalam bagasinya terdapat 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek yang mana di dalamnya lagi terdapat 1 (Satu) Buah Dos Teh Gunung Mutiara yang di dalam dos tersebut ada 40 (Empat Puluh) Sachet kemasan Plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu selain itu juga di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam di atas Ventilasi Jendela sehingga total shabu-shabu yang ditemukan berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan berat $\pm 32,2562$ Gr (Tiga Puluh Dua Koma Dua Lima Enam Dua Gram) yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti shabu-shabu tersebut mengandung metafetamina yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman; --

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya $\pm 32,2562$ Gr (Tiga Puluh Dua Koma Dua Lima Enam Dua Gram), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa ditelfon oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir untuk ke pergi rumahnya dan setelah di rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, Terdakwa ditanya oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, "Bagaimana kamu masih mau jalan ka?" yang maksudnya adalah apakah Terdakwa masih mau menjual sabu, dan Terdakwa menjawab, "Kalau ada barang saya mau jalan" lalu saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir bilang, "kalau kamu jalan nanti saya ambikan sama temanku", dan dijawab kembali oleh Terdakwa, "Iye saya tunggu pale telfon ta kalau adami itu barang!"; -----

Halaman 31 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir bilang, "*Sudah datangmi barang*", kemudian Terdakwa bertanya, "*Berapa banyak?*" dan dijawab oleh saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir, "*Satu bal*" dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dengan maksud bersama-sama menimbang 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah ditimbang dengan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa beratnya adalah 48 (Empat Puluh Delapan) gram lalu saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir serahkan 1 (Satu) bal tersebut kepada Terdakwa dan saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir katakan, "*Itu harganya saya belikan lima puluh lima juta, tersebut kamu jual berapa nanti saya tunggu uang penjualannya!*", dan setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya di rumah; -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah sawah di belakang rumah tempat tinggalnya lalu Terdakwa membagi 1 (Satu) bal yang diduga Narkotika jenis sabu menjadi 51 (Lima Puluh Satu) sachet-sachet plastik dengan menggunakan timbangan digital yang mana per sachetnya rata-rata 1 (Satu) gram; -----

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual beberapa gram diduga Narkotika jenis sabu kepada orang yang mengaku bernama Undu dan Agus dengan cara awalnya saling berkomunikasi dengan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan beberapa paket diduga Narkotika jenis sabu di Jalan Poros di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada namun ada juga pembeli yang datang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan paket diduga Narkotika jenis sabu ke pembeli, Terdakwa menerima sejumlah uang sebagai pembayarannya; -----

Bahwa uang hasil penjualan paket Narkotika diduga sabu yang diperoleh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, Terdakwa telah memberikannya kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir di rumah saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir pada malamnya yaitu sekitar Pukul 21.00 WITA, dan uang yang diserahkan kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari jumlah 4 (Empat) gram yang terjual; -----

Halaman 32 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir sekitar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu gramnya; -----

Bahwa setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan pada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Tas Slempong Merk Voices Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Obeng Bunga Warna Merah yang di dalam Pegangan Obeng tersebut terdapat 2 (Dua) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu, Uang Tunai sejumlah Rp. 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pecahan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar, Pecahan Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar, Pecahan Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar dan Pecahan Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul GT Warna Biru No. Polisi DW 6432 AG, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek yang mana di dalamnya lagi terdapat 1 (Satu) Buah Dos Teh Gunung Mutiara yang di dalam dos tersebut ada 40 (Empat Puluh) Sachet kemasan Plastik klip yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis Sabu serta 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam, sehingga total shabu-shabu yang ditemukan berjumlah 42 (Empat Puluh Dua) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan berat $\pm 32,2562$ Gr (Tiga Puluh Dua Koma Dua Lima Enam Dua Gram); -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah menerima $\pm 32,2562$ Gr (Tiga Puluh Dua Koma Dua Lima Enam Dua Gram) shabu dari saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan kemudian menjualnya kepada Sdr. Undu dan Sdr. Agus dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan Terdakwa telah pula mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per satu gramnya, hal ini berarti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah sampai dan diterima oleh Terdakwa dan telah pula dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Undu dan Sdr. Agus, oleh karena Terdakwa telah menerima barang yang telah diserahkan dari saksi Anwar Alias Cambang Bin Nawir dan telah pula secara nyata dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Undu dan Sdr. Agus, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan

Halaman 33 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menjual, oleh karena shabu-shabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut sudah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gr (Lima Gram), maka apa yang dilakukan Terdakwa adalah menjual Narkotika yang beratnya melebihi 5 Gr (Lima Gram); -----

Menimbang, bahwa oleh karena menjual merupakan salah satu komponen elemen unsur ini, sedangkan objek yang diserahkan adalah Narkotika yang beratnya melebihi 5 Gr (Lima Gram), sebagaimana elemen unsur kedua, maka unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu; ----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

Halaman 34 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)";** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika, apalagi saat ini pemerintah RI telah menyatakan kondisi Negara kita darurat Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika; -----

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalani, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam Berkas Perkara ini, oleh karena masih diperlukan lagi sebagai Barang Bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR Alias ANCU Bin H. JABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)";**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan;** -----



3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 42 (Empat Puluh Dua) Kemasan Sachet Plastic Klip masing-masing berisi butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto keseluruhan 31,8166 Gram;

➤ 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo Warna Merah beserta Kartu SIM dengan Nomor 0822 5941 5471;

➤ 1 (Satu) Unit HP Merk Huawei Warna Putih beserta Kartu SIM Nomor 0823 4645 2613;

➤ 1 (Satu) Buah Tas Slempang Merk Voices Warna Hijau;

➤ 1 (Satu) Obeng Warna Merah;

➤ 1 (Satu) Buah Kantong Plastic Kresek;

➤ 1 (Satu) Dos Kemasan Teh Merk Gunung Mutiara;

➤ 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;

➤ Uang tunai senilai Rp 5.740.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

▪ Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar;

▪ Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar;

- Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Lembar; -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha jenis Mio Soul GT Warna Biru dengan Nomor Polisi DW 6432 AG; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2020** oleh kami, IRWAN MUNIR, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, IGANTIUS ARIWIBOWO, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

IRWAN MUNIR, SH.,MH

ttd

2. M U S A F I R, SH

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, SH

Halaman 38 dari 39. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)